



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
A N T A R A  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
D E N G A N  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG  
T E N T A N G  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor :410/07/DISPUTAKA/I/2021**

**Nomor : 11/KET/III.3.AU/F/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13/01/2021), bertempat di Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Drs. ARLANSYAH**

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.8, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91711 Selanjutnya disebut selaku **PIHAK PERTAMA**.

**2. Drs. YUNUS BUSA, M.Si.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Fax/Telp. (0420) 22287 Enrekang 91712, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Enrekang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Instansi yang berada pada lingkup Organisasi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang bergerak dibidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri *satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:*

## PASAL 1 DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 0392/0/1986 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Enrekang.

## P A S A L 2 TUJUAN

Berdasarkan dasar hukum pada pasal 1, Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang selaras pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang kepastakaan dan kearsipan.

## P A S A L 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan sumber daya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, lokakarya/seminar/workshop, serta kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak
- b. Kerjasama dalam pengembangan kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Enrekang yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
- c. Kerjasama dalam peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak
- d. Kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK yang disesuaikan dengan kebutuhan salah satu pihak atas persetujuan bersama.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## P A S A L 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Jika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak pemberhentian kesepakatan ini, maka dianggap berlaku perpanjangan untuk periode berikutnya.
3. Apabila salah satu pihak dalam Nota Kesepakatan Bersama ini menghendaki berhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

4. Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir.

#### P A S A L 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama menunjuk Universitas Muhammadiyah Enrekang untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. **KEDUA PIHAK** sepakat terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### P A S A L 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini ditanggung masing-masing pihak dan atau dapat dikerjasamakan sesuai dengan kesepakatan.

#### P A S A L 7 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN ENREKANG**



**Drs. ARLANSYAH**  
**NIP. 1963123 1199203 1 108**  
**KEPALA DINAS**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**ENREKANG**



**Drs. YUNUS BISA, M.Si**  
**NIDN. 0910106903**  
**REKTOR**